



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1065 /UN26/PR.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DAN BRANDING  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan citra positif dan diseminasi informasi tentang capaian kinerja Universitas Lampung perlu disosialisasikan secara terarah;
- b. bahwa Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Universitas Lampung memiliki media sosial yang berisi data/informasi perlu diketahui oleh;
- c. bahwa tersebut harus dikelola secara profesional sehingga dapat membantu penyebaran informasi kepada civitas akademika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelolaan Media Sosial dan Branding Universitas Lampung Tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DAN BRANDING UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

- KESATU : Mengangkat Tim Pengelolaan Media Sosial dan Branding Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Media Sosial dan Branding Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas mengumpulkan informasi, mengelola dan menyebarkan informasi kegiatan Tri Dharma di lingkungan Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Media Sosial dan Branding Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 05 Januari 2022  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP196112301988031002

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1065/UN26/PR.04/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DAN  
BRANDING UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Susunan Tim Pengelolaan Media Sosial dan Branding  
Universitas Lampung Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Ketua Pengarah
2	Prof. Suharso, Ph.D	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
5	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
6	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Penanggung Jawab
7	Dr. Anna Gustina, M.Si.	Ketua
8	Maskut Chandranegara, M.Pd.	Wakil Ketua
9	Suratno, S.Pd., M.H.	Sekretaris
10	M. Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Anggota
11	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Anggota
12	Gigih Yora Pratama, S.I.Kom.	Anggota
13	Andri Wijaya, S.Pd.	Anggota
14	Riky Fernando, S.Pd.	Anggota
15	Siti Nuryani, S.P.	Anggota
16	Shinta Agustina, S.I.Kom.	Anggota
17	Dwi Putriana Lumban Gaol, S.I.Kom.	Anggota
18	Angelino Vinanti Sonjaya, S.I.Pust	Anggota
19	Nuri Hati Br Ginting, S.E.	Anggota
20	Slamet	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 